



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

No.Seri : 00183016

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/018/DPM-PTSP/VII/2022

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :

Nama Kepala KB : ALIMA INDA SUSANTI
Nama Satuan PAUD : KB. WONUA LULONDO
Tanggal Permohonan : 18 Juli 2022

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Kelompok Bermain dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

KB. WONUA LULONDO

Nama Kepala KB : ALIMA INDA SUSANTI
Alamat : Desa Anggotoa Kec. Anggotoa Kab. Konawe
Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Status KB : Swasta
Tahun Berdiri : 2022
Alamat : Desa Anggotoa Kec. Anggotoa Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 19 Juli 2025
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
8. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 19 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



IE. H. BURHAN, M.Si

NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Belai
Sertifikasi
Elektronik